BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA KELUARGA MENURUT (KHI) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1974

A. Analisis Faktor Penyebab Istri Memberikan Nafkah (Lebih Dominan dari Suami) terhadap Keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. selain itu dengan perkawinan seorang akan terpelihara kehormatanya dalam dalam keluarga dan masyarakat. Islam dinyatakan sebagai ajaran yang membawa rahmat bagi alam semesta. Dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek paling penting dalam ajaran islam.

Ajaran Islam memberikan tuntutan pada manusia sebagaimana seharunya menjalani perkawinan agar perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang sakinah (damai,tenang dan bahagia) yang diridai oleh Allah Swt.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Swt terhadap hambanya.[1]

Dalam suatu ikatan perkawinan terdapat satu aspek mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seorang suami yang memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dari segi nafkah serta sebagai kepala rumah tangga. Begitu pula istri yang diwajibkan patuh dan taat terhadap suami adalah salah satu bentuk dari kewajiban yang harus dipatuhi. Nafkah istri merupakan tuntutan yang bersifat wajib yang ditunjukan untuk seorang istri karena perintah syariat untuk istri yang berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkungan kaidah-kaidah syariat.

Dari data yang telah peneliti peroleh di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga bahwa yang memberikan nafkah terhadap keluarga adalah seorang istri. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah :

1. Perbedaan tingkat pendidikan antara istri dengan suami

   Dalam suatu perkawinan peran suami sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Suami berkewajiban menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga yang baik dan juga sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sering kali seorang suami tidak bisa memenuhi perannya sebagai pencari nafkah keluarga dengan baik dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kurang

[1] Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal pemenuhan nafkah tersebut. Salah satu permasalahan yang banyak didapati dalam pemenuhan keluarga adalah permasalahan dalam kurangnya pendidikan dari suami. Kurangnya pendidikan membuat seorang suami tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak dalam hal pendapatan.

Minimnya peluang kerja serta perubahan zaman yang sangat cepat, membuat seseorang saling bersaing satu dengan yang lain. Apabila kita tidak dapat bersaing dengan yang lain, Maka kita akan tertinggal. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan dalam hal untuk mendapatkan peluang kerja. Sedangkan menurut Henderson pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahtraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat.[2]

Hal tersebut di alami oleh pak Rahman yang mempunyai pendidikan hanya lulusan SMA sebagai bekal untuk melamar pekerjaan akan tetapi dengan persaingan yang sangat ketat serta dunia kerja yang membutuhkan pendidikan yang tinggi sehingga beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dengan bantuan dari istri, pak rahman membuat sebuah warung kopi.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Heni dari hasil wawancara sebagai berikut :

[2] Muhaimin Abd Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya,* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" karena tingkat pendidikan istri lebih timggi dari pada suami".[3]

"perasaan nelangsa, tapi mau gimana lagi karena tingkat pendidikan yang hanya SMA mau kerja apa?, mau buka usaha ya terkendala dengan modal. Ya yang sabar dan iklas saja. Untung istri bisa menerima kondisi saya yang seperti ini".[4]

Menururt ibu Heni pendidikan sangatlah penting dalam sebuah keluarga untuk meningkatkan kesejahtraan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebutuhan sehari-hari dalam suatu rumah tangga sangatlah banyak. Dari mulai untuk menjukupi kebutuhan dapur, pakaian ataupun kebutuhan buat sekolah buat anak. Oleh sebab itu seharunya suami lebih keras dalam mencari pekerjaan. Meskipun pendidikannya rendah akan tetapi jika suami berusaha dengan keras pasti akan berhasil. Karena dengan kurang bisanya suami memberikan nafkah pada istri dan anaknya akan menyebabkan kurang harmonisnya keluarga. Di dalam KHI juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban di antaranya Pasal 80 Ayat 2,3,4 bahwa didalam Pasal tersebut membahas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

[3] Data wawancara dengan ibu Heni di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, 21 Agustus 2016

[4] Data wawancara dengan bapak Rahman di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, 21 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
3. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
   a) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istrinya.
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c) Biaya pendidikan bagi anak

   Dan juga didalam Pasal 81 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.

Dari Pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa suami harusnya dapat memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya. Suami wajib memenuhi kebutuhan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi : belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan pendidikan.5

[5] Ibid., 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu dalam kasus yang penulis teliti terjadi ketidak harmonisan dalam berumah tangga karena kurang maksimalnya pemenuhan kewajiban, seperti yang ada dalam pasal diatas. Suami yang kurang bisa memenuhi kewajibanya menafkahi keluarga, namun suami masih berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. kemudian istri yang menafkahi keluarga (lebih dominan dari pada suami) menjadikan istri mempunyai perasaan marah pada suami dan tidak patuh pada suami. Seharusnya suami harus berusaha lebih keras dalam bekerja dan harus mempunyai keingginan untuk maju. Supaya pendapatan yang didapatkan lebih banyak. Dan tidak akan terjadi lagi seorang istri yang lebih dominan menafkahi keluarga. Begitupun dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 33 Ayat 1 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Didalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami harus di penuhi. Hal tersebut dijelaskan dalam alquran dan hadist.

Diantaranya dalam surah Albaqarah Ayat 233 :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".[6]

Maka ketika penghasilan suami bertambah bahkan melebihi pendapatan istri, membuat istri merasa senang dan akan patuh pada suami. Dan meskipun pendapatan suami tidak bisa bertambah bahkan melebihi istri. istri pun tidak boleh melalaikan kewajibanya. Seorang istri harus selalu taat dan patuh pada suami, karena surganya seorang istri itu ada pada suami. jika seorang istri itu tidak patuh pada suami maka akan berakibat istri berdosa pada suami.

2. Kurangnya peran suami dalam hal nafkah

Nafkah secara etimologi berarti suatu yang dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkanya tersebut berjalan lancar. Karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Sedangkan secara termologi nafkah itu adalah suatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, papan, pangan.[7]

Nafkah dibagi menjadi dua hal yaitu nafkah material dan nafkah non material. Dalam nafkah material adalah nafkah pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya. Dan adapun nafkah non materil adalah perilaku

[6] Terjemahan Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 233
[7] Ibid., 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami dan istri. seperti memberikan kasih sayang antara keduanya, berlaku setia dan saling menghargai. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.8

Dari penjelasan nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri. Itu hukumnya wajib bagi suami. karena suami memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang suami harus mencukupi apa yang menjadi hak bagi istri.

Suami juga wajib terus berusaha mencari nafkah dan tidak terus menerus mengandalkan jerih payah istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.9 Adapun dalam Alquran surah Annisa' Ayat 34 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

[8] Sulaiman Rasjid, *fiqih islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 421
[9] Susiana Dewi Ratih, (bagaimana menyingkapi jika istri menjadi tulang punggung keluarga), *Html, http://m.eramuslim.com*, (25 sept 2016) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[10]

Peran suami dalam keluarga sangatlah penting. Sebagai pemimpin juga sebagai pencari nafkah. Oleh sebab itu seorang suami dituntut untuk bisa lebih dominan dalam keluarga. Ketika suami kurang mencukupi perekonomian keluarga maka akan terjadi retaknya hubungan suami istri. Sebuah keluarga tidak bisa lepas dari yang namanya hak dan kewajiban, hak dari istri ialah memperoleh nafkah dari suami yaitu nafkah kebutuhan sehari-hari.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di wilayah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya di atas, penulis juga berhasil mendapatkan data dari hasil wawancara dengan keluarga tersebut. Berikut hasil wawancara antara penulis dengan keluarga tersebut:

"Mengapa yang menafkahi keluarga ini adalah sang istri? Berikan alasannya?"

"Yang menafkahi keluarga itu istri dan suami, tapi istri lebih dominan dari suami karena suami kerjanya jaga warung kopi".

[10] Terjemahan Alquran surah Annisa' Ayat 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara di atas bisa diketahui bahwa ada ketidak puasan dari sang istri karena dia merasa lebih banyak memberikan nafkah daripada sang suami. Hal tersebut wajar karena sebenarnya memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami. Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kebutuhan keluarga, maka suami tersebut tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disebutkan oleh Pasal 80 dalam KHI.

Kasus tersebut jika dibiarkan akan menjadikan keluarga tersebut semakin hari semakin tidak harmonis. Meskipun hanya bekerja sebagai penjaga warung kopi seharusnya suami itu mempunyai inovasi lebih untuk membuat warung kopinya banyak peminat, seperti menambah menu, menghias tempat, penambahan fasilitas wifi, dan lain-lain sehingga penghasilan dari warung kopinya bisa bertambah dan dia bisa memberi nafkah yang sesuai dengan kebutuhan kepada keluarganya.

3. Pengaruh perasaan seorang istri sebagai pemberi nafkah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga

Laki-laki memang seharusnya menjadi pencari nafkah utama bagi anak-anak dan istrinya. Sementara perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga,anak-anak dan suaminya. Sementara itu Islam sendiri membolehkan istri bekerja bila memang kondisinya memungkinkan. Misalnya untuk membantu perekonomian keluarga atau gaji suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sangat sering ditemui justru istrilah yang justru memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan suami. hal ini tentu saja menyebabkan istri lebih banyak berperan dalam menjalankan roda ekonomi keluarga atau dengan kata lain menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

Kondisi ini memang jelas kurang ideal, apalagi selain bekerja diluar rumah istri juga sering dituntut untuk menyelesaikan tugasnya mengurus rumah tangga. Akibatnya beban istri menjadi sangat berat, karena harus menjalani dua peran sekaligus. Karena tidak berlebihan apabila istri merasa terbebani dengan kondisi seperti ini.

Hal ini terjadi kepada keluarga bapak Rahman yang bertempat dingal di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Ketika bapak Rahman yang pekerjaan keseharianya adalah penjual warung kopi yang penghasilanya dalam keluarga dirasa kurang cukup bagi anak-anaknya dan istrinya. Sementara kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin banyak. Sehingga istri yang menjadi pemenuh ekonomi keluarga, Bisa dikatakan istri yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mengakibatkan timbul perasaan dari istri yang merasa terbebani melakukan peran ganda sebagai istri dan sebagai pemenuh perekonomian keluarga.

Seperti hasil yang didapat oleh penulis melalui wawancara degan ibu Heni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sebenarnya ada perasaan jengkel, marah tapi mau bagaimana lagi kalau memang seperti ini kondisinya. Ya yang sabar aja mas anggap saja Allah memberi rizki lewat saya".[11]

Yang dikatakan oleh Ibu heni dari hasil wawancara di atas adalah bahwa beliau merasa terbebani dengan peran ganda tersebut. Sehingga timbul perasaan jengkel dan marah kepada suami. hal tersebut bisa membuat keharmonisan dalam suatu rumah tangga menjadi berkurang karena tidak iklasnya seorang istri.

Ketika seorang istri merasa tidak iklas maka akan membuat istri tidak menghargai suaminya lagi dan merasa bahwa istri yang paling dominan dalam keluarga. Oleh karena itu sebagai seorang istri seharunya perlu memahami berbagai hal agar dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan ikhlas. Salah satunya dengan memahami bahwa Allah teryata memberi rizki yang lebih banyak lewat tangan istri. Karena yang terpenting, suami tetap berusaha sekuat tenaga mencari nafkah.

Suami harus juga memahami beban berat istri yang bekerja. Dengan ikut membantu tugas istri yang belum terselesaikan dirumah. Selain itu suami juga jangan terlena dan merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Karena dikhawatirkan suami bisa lengah dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga.

Mengenai hal-hal yang perlu di pahami oleh istri :

[11] Data wawancara dengan ibu Heni di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, 21 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sadari peran suami sebagai kepala keluarga.

Saat penghasilan seorang istri lebih besar terkadang bisa menimbulkan perasaan memimpin dan merasa lebih unggul akibatnya menimbulkan sikap merendahkan keputusan suami. perlu diinggat rumah tangga dipimpin oleh suami. oleh karena itu sebaiknya istri tetap menempatkan suami pada perannya sebagai kepala rumah tangga dengan meminta persetujuannya terhadap apapun yang akan dilakukan sehingga suami tidak kehilangan peran dan wibawanya dimata istri dan anak.

b. Pastikan peran suami dan istri dalam keluarga tidak bergeser.

Janganlah penghasilan istri lebih besar membuat peran istri dan suami dalam keluarga menjadi bergeser. Sebagai contoh : istri yang merasa menjadi tulang punggung keluarga, saat meninggalkan rumah kondisinya masih terbengkalai dan tidak ada sarapan. Sesibuk apapun istri harus tetap bertanggung jawab pada perannya dalam keluarga seperti urusan dapur dan hidangan makanan untuk keluarga.

c. Istri senantiasa menginggat bahwa rida suami adalah jalan untuk meraih rida Allah.

Ingat selalu bahwa rida suami adalah surga untuk sang istri. Maka bila suami belum sesuai dengan harapan dalam soal penghasilan namun ia masih tetap menjaga untuk tak berbuat dosa, maka bersabarlah. Buktikanlah ketaatan kepada suami untuk meraih ridanya.

d. Saling hormati dan hargai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendaklah sang istri tetap hormat kepada suami sekalipun pendapatanya lebih besar. Lembut kanlah suara ketika berbicara dengan suami. hindari melakukan hal-hal yang membuat suami merasa disepelekan terutama soal keuangan. Misalnya saat suami memberikan uang belanja jangan lupa untuk mengatakan terima kasih sekalipun uang tersebut jumlahnya tidak sebesar pendapatan istri.

e. Jalin komunikasi yang hangat dengan suami

Tetaplah jalin komunikasi yang sebaik-baiknya dengan suami baik saat berada ditempat kerja atau dirumah. Sopan dan penuh perhatian ketika berbincang-bincang dan berdiskusi, jauh kanlah perdebatan dan sikap keras kepala untuk mengemukakan pendapat kita dihadapan suami.

f. Senantiasa bersyukur

Ingatlah bahwa kesuksesan yang diraih adalah kesuksesan milik bersama. Sukses istri berkat dukungan suami. dan ingatlah pula, Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya selagi mereka mensyukuri nikmat Allah. Hal ini tercermin dari alquran surah Ibrahim Ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

﴿٧﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatku) maka sesungguhnya azabku sangat perih.[12]

Wujudkan rasa syukur dengan menambah ibadah sunah. Libatkan suami dan anak-anak dalam bersedekah sehingga semua dapat merasakan nikmat bersyukur atas rizki yang telah Allah Swt berikan kepada keluarga.

g. Mengabdikan waktu bersama keluarga sebagai waktu terbaik.

Saat istri yang bekerja sudah berada dirumah, fokuskan perhatian pada suami dan anak-anak. Jadikan setiap kesempatan yang ada untuk berinteraksi dengan baik bersama keluarga. Menyapa dengan hangat saat kita tiba dirumah, menanyakan atau pengalaman yang dialami anak dan suami selama istri bekerja, memberi sentuhan fisik kepada anak seperti mengelus kepalanya, dan sisihkan juga waktu untuk membimbingnya belajar. Bersikap hangat dan mau mendengar setiap keluhan anggota keluarga akan menghadirkan ikatan batin yang erat. [13]

Ketika semua hal diatas terpenuhi maka hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri tetap terjaga. Suami dapat memahami bahwa kewajiban utamanya adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, begitupun istri dapat memahami kewajibanya yang selalu patuh dan taat kepada suami.

---

[12] Terjemahan Alquran surah Ibrahim Ayat 7

[13] (Peran istri dalam rumah tanggah. Tml), *www.myshalilah.blogspot.com*., (7 sept 2009), 1-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis terhadap Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menurut Perpektif (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Hubungan suami istri adalah hubungan luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri. keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. karena Islam adalah Agama senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setia urusanya. Perkawinan juga diatur dalam (KHI) serta Undang-undang Perkawinan Tahun1974. Seperti mengenai kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".[14]

Dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam berumah tangga adalah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-sehari. Meskipun dalam (KHI) mengenai takaran dalam memberikan nafkah kepada istri adalah sesuai dengan kemampuanya. Akan tetapi suami tidak boleh memberikan nafkah kepada istri dengan seenaknya sendiri. karena akan mengakibatkan kurangnya keharonisan dalam keluarga. Suami juga tidak boleh melalaikan kewajibanya untuk menafkahi keluarga. Keharusan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun

[14] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum islam,* (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perkawinan), (Bandung: CV Nuansa Aulia,2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin. Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 juga di jelaskan mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri, yaitu terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi " suami wajib melindungi istrinya sendiri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".[15]

Menurut Pasal 80 Ayat 4 (KHI) menjelaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a) Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c) Biaya pendidikan bagi anak

Pasal di atas menjelaskan tentang berapa jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi tempat tinggal, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Jika nafkah tersebut telah terpenuhi berdasarkan kesesuainnya, maka bisa dikatakan suami itu sudah bertanggung jawab atas kewajibannya kepada keluarga. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, jika suami sudah memberi nafkah tapi tidak berdasarkan kesesuaiannya, maka suami tersebut merupakan suami yang kurang bertanggung jawab atas kewajibannya.

Ketika suami kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibanya, dalam hal ini adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri karena disebabkan suatu hal, seperti contoh : ketika suami

[15] Undang- undang Perkawinan Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapatan sedikit. maka istri juga harus bisa memahami keadaan suami. istri juga bisa membantu suami dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. tetapi hanya sebatas membantu saja. Namun hal ini Sering disalah artikan oleh suami, ketika istri membantu menafkahi keluarga malah dimanfaatkan oleh suami untuk bermalas-malasan. Tidak mencari nafkah untuk keluarga. sehingga istri yang terbebankan. Pentingnya saling memahami antara suami istri akan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dalam Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b". dalam Pasal tersebut bahwa seorang istri membebaskan kewajiban suami kepada dirinya dalam hal menafkahi keluarga ketika suami kurang bisa memenuhi kewajiban nafkah. Artinya tanggung jawab menafkahi keluarga tidak dibebankan lagi kepada suami dan seorang istri bisa membantu suami untuk menafkahi keluarga. karena dalam suatu keluarga dibutuhkan saling kerja sama antara suami dan istri. di dalam Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain". Pasal 77 juga menjelaskan tentang pentingnya saling membantu antara suami dan istri. apabia seorang suami kesulitan dalam menafkahi keluarga maka seorang istri boleh membantu suami mencukupi kebutuhan keluarganya.

Mengenai istri yang membantu dalam hal menafkahi keluarga di jelaskan juga dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 31 Ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) yang berbunyi " hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Pasal ini menjelaskan bahwa kedudukan antara suami dan istri sama dalam hal memenuhi nafkah keluarga. artinya apabila seorang suami diwajibkan untuk menafkahi keluarga.

Maka istri juga boleh mempunyai kewajiban dalam hal membantu suami menafkahi keluarga. Artinya seorang istri juga bisa membantu seorang suami untuk menafkahi keluarga ketika suami mengalami permasalahan dalam pemenuhan nafkah. Adapun dalam Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain".

Pasal ini juga menjelaskan bahwa saling membantu antara suami dan istri sangat penting. Kerja sama dalam hal mencukupi keluarga adalah suatu tujuan untuk menciptakan keluarga yang ideal. Seperti yang terdapat pada Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri boleh membantu suami menafkahi keluarga. Namun ketika seorang istri boleh membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Dapat menimbulkan dampak negatif dalam keharmonisan pasangan suami istri. seperti ketika seorang istri dalam membantu perekonomian keluarga lebih dominan dari pada suami membuat istri menjadi tidak patuh dan taat kepada suami dikarenakan istri merasa marah dan kesal karena suami kurang bisa memenuhi nafkah keluarga. seperti permasalahan yang terjadi dikeluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Semolowaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dikarenakan seorang suami kurang bisa menafkahi keluarga dengan baik dan ketika seorang istri yang lebih dominan menafkahi keluarga, mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga tesebut. Dalam hal ini menjadikan seorang istri menjadi tidak patuh dan taat kepada suami dan merasa kesal dan marah karena suami kurang bisa memenuhi haknya. Dari permasalahan diatas, penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa seorang istri boleh menafkahi keluarga asalkan istri tidak lupa dengan kewajibanya untuk patuh dan taat terhadap suami serta menghargai seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Seorang istri harus selalu patuh dan taat kepada suami asalkan itu tidak menyalahi syariat yang ditelah ditetapkan dalam agama. karena seorang suami juga tidak lupa dengan kewajibanya menafkahi keluarga meskipun suami kurang bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dikarenakan suami kurang giat dan keras dalam menjalankan kewajibanya sebagai pencari nafkah keluarga. seharusnya seorang suami itu harus bisa memenuhi segala keperluan yang diperlukan oleh istri dan anaknya karena itu sudah menjadi kewajibanya. Karena adanya ikatan perjanjian yang sudah disepakati oleh suami dalam menjalankan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id